



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 014
TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP PELUNASAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA DESA / KELURAHAN DAN KECAMATAN
SE KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemberian Insentif Terhadap Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kepada Desa / Kelurahan Dan Kecamatan se Kabupaten Rembang, sudah tidak sesuai maka perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 014 Tahun 2006 tentang Pemberian Insentif Terhadap Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kepada Desa / Kelurahan Dan Kecamatan se Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 014 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA DESA / KELURAHAN DAN KECAMATAN SE KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 014 Tahun 2006 tentang Pemberian Insentif Terhadap Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Desa / Kelurahan dan Kecamatan se Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 16 seri G nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 014 Tahun 2006 tentang Pemberian Insentif Terhadap Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kepada Desa / Kelurahan Dan Kecamatan se Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan ketentuan pembagiannya sebagai berikut :

- a. Untuk Desa / Kelurahan :
 1. Kepala Desa / Kelurahan sebesar 40 % dari Nilai Insentif
 2. Sekretaris Desa / Kelurahan sebesar 10 % dari Nilai Insentif
 3. Perangkat Desa / Kelurahan atau Petugas Pemungut Desa/ Kelurahan sebesar 50 % dari Nilai Insentif.
- b. Untuk Kecamatan :
 1. 3 % dari Baku se Kecamatan lunas bulan Mei dan Juni ;
 2. 2 % dari Baku se Kecamatan lunas bulan Juli ;
 3. 1 % dari Baku se Kecamatan lunas bulan Agustus ;
 4. Bagi yang tidak bisa melunasi Baku Desa se Kecamatan, maka diberikan Insentif sebesar 5 % dari perolehan Insentif Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4

Bagi Desa / Kelurahan yang tercepat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan mendapat hadiah yang pengaturannya ditentukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2009.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2009.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 21